

Fungsi Sosial Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sebagai Penggerak Utama Pembangunan Ekonomi Desa

I Nengah Suarmanayasa

Universitas Pendidikan Ganesha

nengah.suarmanayasa@undiksha.ac.id

Made Putri Ariasih

Universitas Pendidikan Ganesha

mariasih@undiksha.ac.id

Abstrak Penelitian ini meneliti peran signifikan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal desa. Dengan landasan filosofi Tri Hita Karana, LPD ini bukan hanya sebagai lembaga keuangan, melainkan juga sebagai entitas yang menjaga keberlanjutan budaya dan keseimbangan dalam masyarakatnya. Melalui studi kualitatif dengan wawancara terhadap krama adat dan pegawai LPD, penelitian ini mengidentifikasi produk unggulan LPD, seperti "Deposito Berjangka" dan "Tabungan Sehat," yang tidak hanya memberikan solusi keuangan inovatif, tetapi juga mendukung pelestarian kegiatan adat dan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPD Desa Adat Tista berhasil menjalankan perannya dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya sesuai dengan prinsip Tri Hita Karana. Disarankan untuk pengembangan ke depan, LPD perlu terus mengembangkan inovasi produk keuangan, dan penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada analisis dampak sosial dan ekonomi produk unggulan LPD serta penerapan nilai-nilai Tri Hita Karana dalam dinamika masyarakat lokal.

Kata Kunci *LPD, Fungsi Sosial, Tri Hita Karana*

I. PENDAHULUAN

Pembangunan tidak hanya berfokus pada pengembangan infrastruktur. Pembangunan ekonomi juga memiliki relevansi yang sama pentingnya. LPD (Lembaga Perkreditan Desa) adalah refleksi dari konsep Tri Hita Karana dalam konteks keuangan di Indonesia. Tri Hita Karana adalah filosofi Hindu yang mencakup keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lainnya, dan manusia dengan alam dalam pembangunan yang berkelanjutan (Prabhawati et al., 2018). Pembangunan perlu diterapkan secara mendalam guna meningkatkan kualitas hidup dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang cepat. Menurut Krismawan et al. (2021) pembangunan adalah serangkaian upaya yang direncanakan secara sistematis untuk mewujudkan perubahan yang bertujuan utama untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan, dan kualitas kehidupan manusia. Pentingnya kontribusi desa sebagai bagian integral dari negara dapat dilihat dari peran signifikan yang dimainkan oleh desa dalam mencapai kemandirian bangsa. Pembangunan desa merupakan hasil dari kolaborasi yang seimbang antara partisipasi masyarakat dan kegiatan pembangunan. Hal

ini menunjukkan bahwa inti dari pembangunan desa terletak pada peran aktif masyarakat itu sendiri. Pembangunan desa yang merata dan merangkul semua lapisan masyarakat harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang ditargetkan dan ruang lingkup yang jelas (Wirantari, 2020).

Pemerintah Provinsi Bali memiliki Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang didirikan untuk mendukung pembangunan di desa adat atau desa pekraman. LPD, berdiri sejak 1984 dengan landasan hukum awal dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 1988, telah menjadi penting dalam pengembangan sumber daya budaya, sosial, dan ekonomi di Bali. Regulasi mengenai LPD di Provinsi Bali diatur oleh Perda Provinsi Bali No. 8 Tahun 2002, memberikan landasan hukum yang penting (Agustini, 2019). Menurut Junaedi et al. (2021) bahwa, LPD di Bali mengadopsi model koperasi Raiffeisen, yang menempatkan fokus pada kesejahteraan anggota. LPD, sebagai lembaga yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya sendiri, melibatkan anggota dalam dua peran utama, yakni sebagai penyimpan dana dan peminjam dana. Hal ini mendorong pembangunan ekonomi desa melalui kegiatan menghimpun dana, menyalurkan dana pinjaman kepada masyarakat, menciptakan pemerataan kesempatan bagi kegiatan usaha dan kesempatan kerja bagi krama desa (Damayanti et al., 2019).

Peminjaman dana yang dilakukan oleh masyarakat anggota LPD tidak hanya untuk kredit, namun untuk keperluan kewirausahaan UMKM, kredit pertanian, kesehatan dan dana pendidikan, yang tentunya membantu pembangunan ekonomi manusia dari desa adat (Sadiartha, 2017); (Damayanti et al., 2019); (Jati et al., n.d.). Peminjaman dana untuk kredit usaha dalam hal ini UMKM lebih mudah dengan syarat yang mudah untuk dilakukan oleh krama adat, tidak seperti peminjaman kredit di bank konvensional yang memiliki persyaratan khusus dan prosesnya yang lebih cepat. Oleh karena itu pengembangan UMKM bisa lebih cepat berkembang dan tercipta di lingkungan desa adat setempat (Sadiartha, 2017). Untuk bidang kesehatan, bantuan kartu sehat diberikan oleh LPD desa Adat Kedonganan kepada para pemangku/penuka agama Hindu di lingkungan desa adat dengan sinergi antara LPD bersama para pemuda mendirikan fasilitas layanan kesehatan berupa klinik (Bali Bank News, 2023). Dana pendidikan diberikan dalam bentuk beasiswa berprestasi dan beasiswa tidak mampu kepada para pemuda pemudi desa adat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti LPD di Desa Adat Kedonganan. Selain itu ada program Tabungan Beasiswa Plus yang bisa dimanfaatkan layanannya untuk krama desa adat lainnya di wilayah Kedonganan (Bali Bercerita, 2024).

Menurut Ruspendi Junaedi et al. (2021) bahwa pada sisi yang lainnya untuk pembangunan ekonomi desa adat, LPD semakin dirasa benar-benar sebagai lembaga keuangan milik desa adat yang dapat dipercaya dan diandalkan seperti yang direncanakan Gubernur Koster mencakup tiga bidang usaha, yaitu bidang usaha pengelolaan Padruwen Desa Adat, pengelolaan “Dana Punia Krama” semacam donasi yang berasal dari masyarakat, dan kegiatan sosial ekonomi Krama Desa Adat. Lembaga ekonomi berbasis adat bertujuan untuk mempertahankan kearifan lokal masyarakat serta mempercepat pembangunan ekonomi nasional. Kehidupan ekonomi masyarakat adat di Bali mengalami peningkatan melalui kehadiran LPD. Adanya LPD ini menjadi salah satu contoh keberhasilan dalam memberdayakan masyarakat adatnya. Pemberdayaan masyarakat adat ini didasarkan pada konsep bahwa setiap warga masyarakat memiliki kewajiban untuk mendukung kegiatan adatnya masing-masing, seperti kelayusekaran atau kematian, piodalan maupun keperluan upacara adat lainnya. Seperti pada LPD desa adat Kedonganan bahwa memberikan pelayanan “Sipadat” sebagai simpanan khusus untuk mempersiapkan dana pelaksanaan upacara agama dan adat, khususnya pelaksanaan Panca *Yadnya*. Dana tersebut penting dipersiapkan karena dana ini dirasa pasti terjadi dan

diperlukan (Prabhawati et al., 2018). Tidak hanya LPD desa adat Kedonganan, desa adat Duda memiliki program “kelayusekaran” untuk simpanan dana upacara ngaben bagi krama adatnya (Jati et al., n.d.). Oleh karena itu, gagasan yang dipaparkan tersebut mengandung arti bahwa LPD memiliki peran dan nilai lebih yang mampu untuk meningkatkan perkembangan manusia di desa dalam bidang ekonomi dan pembangunan keuangan desa.

II. LANDASAN TEORI

1. Fungsi Sosial Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam konteks fungsi sosial, karena tidak hanya terkait dengan aspek keuangan semata, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan dan stabilitas sosial. Beberapa fungsi sosial lembaga keuangan melibatkan aspek pelayanan masyarakat dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial. Berikut adalah beberapa fungsi sosial lembaga keuangan, yaitu pertama untuk akses keuangan inklusif, dimana lembaga keuangan membantu menyediakan akses ke layanan keuangan bagi kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin sulit dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional. Hal ini mencakup masyarakat berpenghasilan rendah, petani kecil, dan kelompok usaha mikro (Agustini, 2019).

Kedua, pembiayaan pembangunan dimana lembaga keuangan, terutama lembaga keuangan pembangunan, dapat memainkan peran vital dalam menyediakan dana untuk proyek-proyek pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, untuk pengelolaan risiko dan asuransi, yaitu melalui layanan asuransi, lembaga keuangan membantu masyarakat untuk mengelola risiko keuangan terkait dengan kejadian-kejadian tak terduga, seperti bencana alam atau kerugian usaha. Keempat, penyediaan pinjaman adalah salah satu fungsi utama lembaga keuangan adalah memberikan pinjaman kepada individu, usaha mikro, dan perusahaan. Pinjaman ini dapat digunakan untuk pendidikan, perumahan, usaha, atau kebutuhan mendesak lainnya. Kelima, yaitu pengembangan kapasitas dan edukasi keuangan, dimana lembaga keuangan dapat berperan dalam meningkatkan literasi keuangan dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manajemen keuangan, investasi, dan perencanaan masa depan (Jati et al., n.d.).

Selain itu untuk pemberdayaan ekonomi lokal dengan menyediakan sumber daya keuangan dan dukungan teknis, lembaga keuangan dapat membantu pemberdayaan ekonomi lokal, mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah, serta menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya untuk pertumbuhan kewirausahaan yaitu lembaga keuangan dapat mendukung pertumbuhan kewirausahaan dengan memberikan modal dan dukungan finansial kepada individu atau kelompok yang memiliki ide bisnis kreatif. Kedelapan, penyediaan layanan pembayaran dengan menyediakan layanan pembayaran dan transfer uang, lembaga keuangan membantu dalam kelancaran transaksi keuangan sehari-hari masyarakat, termasuk pengiriman remitansi dan pembayaran tagihan. Kemudian, penanggulangan kemiskinan dengan memberikan akses keuangan dan mendukung usaha ekonomi masyarakat, lembaga keuangan dapat berperan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Terakhir, kepatuhan hukum dan etika yaitu lembaga keuangan memiliki tanggung jawab untuk beroperasi sesuai dengan standar hukum dan etika, termasuk menghindari diskriminasi dan praktik-praktik usaha yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, fungsi sosial lembaga keuangan mencerminkan peran mereka dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Sadiartha, 2017).

2. Lembaga Perkreditan Desa

Lembaga Perkreditan Desa, memainkan peran yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi di wilayah pedesaan. Sebagai lembaga keuangan di pedesaan, fungsinya tidak terbatas hanya pada pengumpulan dan penyediaan dana, tetapi juga mencakup motivasi dan dorongan terhadap inovasi di berbagai sektor ekonomi lokal. Menurut definisi dalam Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah lembaga keuangan yang dimiliki oleh desa dan beroperasi di tingkat desa pakraman (Sudiyani & Susandya, 2018).

Sebagai entitas simpan pinjam yang dimiliki oleh masyarakat desa pakraman di Propinsi Bali, LPD berperan sebagai sarana ekonomi rakyat di pedesaan. Dengan berfokus pada struktur Desa Adat sebagai lembaga tradisional yang dihormati oleh masyarakat pedesaan, LPD berupaya mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Sesuai dengan Penjelasan atas Perda Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, tujuan pendirian LPD mencakup dorongan terhadap pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui penghimpunan tabungan dan deposito, upaya memberantas praktik ijon dan gadai gelap, pemberian kesempatan berusaha, serta peningkatan daya beli dan kelancaran aliran uang di desa.

Untuk mencapai tujuan ini, LPD memiliki kewenangan, sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 8 Tahun 2002, antara lain menerima dan menghimpun dana dari warga desa dalam bentuk tabungan dan deposito, memberikan pinjaman hanya kepada penduduk desa, menerima pinjaman dari lembaga keuangan dengan batasan tertentu, dan menyimpan kelebihan likuiditas pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai. Dengan mekanisme ini, LPD menyalurkan kredit kepada masyarakat, berharap dapat memperoleh keuntungan yang kemudian menjadi modal untuk menjalankan operasionalnya (Agustini, 2019).

3. Tri Hita Karana

Falsafah Tri Hita Karana menyiratkan pandangan masyarakat Hindu terhadap diri dan lingkungannya sebagai suatu sistem yang diatur oleh nilai keseimbangan, yang tercermin dalam pola perilaku berikut: (1) konstan dalam berupaya beradaptasi dengan lingkungan, menunjukkan bahwa orang Bali memiliki kekuatan dalam mempertahankan pola tetapi fleksibel dalam menerima perubahan; (2) berusaha untuk menciptakan kedamaian dalam diri sendiri dan mencapai keseimbangan dengan lingkungan. Oleh karena itu, nilai keseimbangan dalam masyarakat Hindu, yang berakar pada ajaran filsafat Tri Hita Karana, sangat relevan sebagai budaya organisasi. Prinsip keseimbangan dalam masyarakat Hindu secara menyeluruh bersandar pada ajaran Tri Hita Karana, yang secara sederhana didefinisikan sebagai tiga faktor yang dapat membawa manusia menuju kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian (hita). Untuk mencapai hal ini, segala sesuatu harus dianggap sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga elemen, yaitu jiwa, tenaga, dan wadah, yang harus selalu ada dalam keseimbangan dinamis. Pemahaman yang universal mengenai alam juga diterapkan sebagai suatu sistem yang melibatkan Tuhan sebagai jiwa, manusia sebagai pelaku, dan lingkungan sebagai wadah. Dengan demikian, ajaran Tri Hita Karana (THK) mengajarkan agar manusia selalu menjaga keseimbangan dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan (Prabhawati et al., 2018).

Keharmonisan hubungan antara manusia dan Tuhan didasarkan pada konsep Kaula (yang dikuasai) dan Gusti (yang menguasai). Hubungan Kaula-Gusti ini menghasilkan keyakinan bahwa Tuhan adalah asal dan tujuan hidup manusia, dikenal sebagai Sang Sangkan Paraning Dumadi. Beberapa pandangan religius masyarakat Bali yang muncul

dari konsep ini meliputi: (1) keyakinan bahwa Tuhan adalah sumber, pengatur, dan penyatuan segala yang ada di alam semesta, dan semua makhluk menuju ke-Nya; (2) keyakinan bahwa Tuhan bersifat mutlak, tidak terbatas oleh ruang dan waktu; (3) keyakinan bahwa alam semesta diatur oleh hukum alam (rta) yang mendapat restu dari Sang Penguasa jagat Raya (Tuhan); (4) keyakinan bahwa posisi manusia sebagai makhluk yang dikuasai (Kaula) oleh Tuhan (Gusti) diwujudkan melalui sikap bhakti (Dewi, 2020).

Hubungan harmonis antara manusia dengan sesama didasarkan pada konsep Tat Twam Asi, yang berarti "itu adalah kamu, kamu adalah saya, dan semua makhluk adalah sama". Prinsip ini tercermin dalam pandangan dan tindakan berikut: (1) keyakinan bahwa semua individu memiliki harkat dan derajat yang setara, dengan perbedaan disebabkan oleh karma; (2) keyakinan pada hukum Karmapala sebagai hukum sosial-religius yang berasal dari Tuhan; (3) perlakuan terhadap diri sendiri dan orang lain sesuai dengan posisi dan kewajiban masing-masing (sesana manut linggih, linggih manut sesana); (4) keyakinan bahwa pencapaian tertinggi hanya dapat dicapai melalui kerjasama dan kebebasan untuk berekspressi dalam hubungan yang penuh kasih (saling asih, saling asah, dan saling asuh); (5) keyakinan untuk menjadikan diri sendiri sebagai tolak ukur dalam memperlakukan orang lain. Hubungan harmonis antara manusia dan alam dikembangkan dari analogi janin dalam rahim. Manusia dianggap sebagai janin, dan lingkungan sebagai rahim. Jika manusia merusak lingkungan, konsekuensinya akan berdampak pada dirinya sendiri. Prinsip ini tercermin dalam tindakan dan pandangan berikut: (1) keyakinan bahwa manusia adalah bagian dari alam dalam sistem keseluruhan; (2) keyakinan bahwa kebahagiaan hidup tergantung pada kemampuan untuk beradaptasi dan memanfaatkan hukum alam; (3) keyakinan bahwa kelestarian alam adalah prasyarat untuk kedamaian dan kebahagiaan hidup; (4) keyakinan bahwa waktu membatasi segala aktivitas dan nilai yang bersifat tentatif kondisional; (5) keyakinan pada keberadaan makhluk dan alam gaib, serta usaha penyesuaian diri dengan kekuatan gaib tersebut (Gunawan, 2011).

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk mendalami pemahaman tentang aspek manusia dan sosial secara mendalam, bukan sekadar menggambarkan permukaan realitas (Murdiyanto, 2020). Penelitian kualitatif umumnya dilakukan dalam konteks alamiah atau setting yang natural, meneliti apa yang seharusnya terjadi, bukan mengadakan perlakuan atau manipulasi pada variabel, seperti dalam penelitian kuantitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali secara mendalam objek penelitian dengan pengumpulan data yang bersifat bertujuan (*purposive*) dan terus berkembang (*snowball*) untuk memenuhi kebutuhan informasi peneliti. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data yang dikumpulkan melalui hasil pengamatan dan wawancara dengan mewawancarai 10 orang krama adat dan 1 orang pegawai LPD di desa adat Tista Kerambitan. Studi ini bertujuan untuk memahami perilaku manusia dengan mendeskripsikan fungsi sosial yang dimiliki pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Tista, Kecamatan Kerambitan, Tabanan, terutama dalam konteks fungsi sosialnya dalam bidang ekonomi lokal dan pembangunan keuangan desa.

IV. HASIL PENELITIAN

LPD Desa Adat Tista di Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, memegang peranan penting dalam memajukan ekonomi lokal dan pembangunan keuangan desa. Menurut data LPLPD Kabupaten Tabanan, LPD Desa Adat Tista dapat

dikategorikan sebagai LPD yang sehat, dengan modal yang terus meningkat, mencapai Rp 1.189.620.000 pada tahun 2020, menunjukkan pertumbuhan dari tahun sebelumnya.

Dalam upaya memberikan pelayanan maksimal dan dampak positif secara sosial, ekonomi, dan budaya, LPD Desa Tista memiliki produk unggulan. Salah satu program unggulan yang mereka tawarkan adalah "Deposito Berjangka." Program ini membantu krama adat untuk menyimpan tabungan dalam jangka waktu tertentu, dengan manfaat utamanya digunakan untuk keperluan pendidikan. Hasil wawancara dengan 10 orang krama adat menunjukkan bahwa program ini sangat membantu, terutama dengan persyaratan yang mudah, seperti melampirkan KTP. Program ini sesuai dengan konsep peran sosial lembaga keuangan, khususnya LPD, yang membantu krama adat dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan perekonomian lokal.

Selain itu, LPD Tista juga menghadirkan program "Tabungan Sehat" yang memberikan kemudahan kepada krama adat untuk menyimpan dana khusus yang ditujukan untuk kesehatan mereka. Tanpa persyaratan yang rumit, program ini memiliki jangka waktu 1 hingga 10 tahun, dengan nominal tabungan mulai dari Rp 50.000,00 hingga Rp 500.000,00. Wawancara menunjukkan bahwa krama adat merasa terbantu dengan persyaratan yang mudah dan aksesibilitas yang dekat dengan krama adat. Program ini banyak diikuti untuk keperluan kesehatan anak-anak, sesuai dengan prinsip Tri Hita Karana, yang menekankan keseimbangan antara manusia, Tuhan, dan alam.

Dengan demikian, produk-produk unggulan dari LPD Tista, yang berlandaskan Tri Hita Karana, tidak hanya memberikan dampak positif pada kondisi perekonomian, tetapi juga berkontribusi pada sektor kesehatan, pendidikan, dan pelestarian kegiatan adat dalam masyarakat. Sebagai lembaga keuangan yang menerapkan nilai-nilai budaya dan filosofi lokal, LPD Desa Adat Tista memainkan peran penting dalam mencapai keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan masyarakatnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa fungsi sosial dari LPD Tista sangat besar dampaknya sebagai penggerak utama perekonomian dan keuangan daerah khususnya di desa adat. Selain itu, LPD juga memiliki peran yang sangat penting dalam konteks terkait dengan aspek keuangan semata, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan dan stabilitas sosial.

V. KESIMPULAN

LPD Desa Adat Tista di Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, telah berhasil menjalankan peran krusialnya sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi desa melalui produk unggulannya. Dengan pertumbuhan modal yang signifikan, LPD ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan dari aspek keuangan semata, tetapi juga memperlihatkan kontribusi positif pada pelestarian kegiatan adat dan kesejahteraan masyarakat dimana sejalan dengan nilai-nilai Tri Hita Karana. Dalam menjembatani kebutuhan finansial dengan kearifan lokal, LPD Desa Adat Tista bukan hanya lembaga keuangan, melainkan pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan di lingkungan desa adat. Dengan demikian, peran LPD Tista melibatkan dimensi sosial dan budaya yang mendalam, menjadikannya entitas yang tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan budaya dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal secara holistik. Saran pada penelitian ini adalah untuk terus mengembangkan inovasi produk keuangan, diversifikasi layanan, penerapan teknologi, dan penguatan pendidikan keuangan merupakan langkah strategis yang dapat diambil LPD Tista untuk menjaga peran krusialnya di masa depan. Disarankan pula untuk melakukan penelitian mendalam terkait dampak sosial, ekonomi, dan budaya dari produk unggulan LPD Tista serta melakukan studi perbandingan dengan desa-desa serupa untuk

mendapatkan wawasan lebih lanjut tentang praktik terbaik dalam mendukung fungsi sosial LPD sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel yang berjudul Fungsi Sosial Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sebagai Penggerak Utama Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah yang ditulis oleh I Nengah Suarmanayasa dan Made Putri Ariasih, mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada para pakar yang telah bersedia menjadi penelaah naskah untuk diseleksi kemudian untuk diterbitkan di Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah (JESYA).

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, M. E. (2019a). PERAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PADA MASYARAKAT DESA LEGIAN. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 279–291. <https://doi.org/https://doi.org/10.38043/jids.v3i2.2212>
- Agustini, M. E. (2019b). PERAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PADA MASYARAKAT DESA LEGIAN. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 278–291. <https://journal.undiknas.ac.id>
- Bali Bank News. (2023, January 1). *LPD Desa Adat Kedonganan Serahkan Kartu Kesehatan Secara Simbolis ke Pemangku*. <https://www.balibanknews.com/read/202301020001/lpd-desa-adat-kedonganan-serahkan-kartu-kesehatan-secara-simbolis-ke-pemangku.html>
- Bali Bercerita. (2024, January 4). *LPD Kedonganan Bantu Pendidikan Warga dengan Program Beasiswa dan Tabungan Plus*. <https://balibercerita.com/lpd-kedonganan-bantu-pendidikan-warga-dengan-program-beasiswa-dan-tabungan-plus/>
- Damayanti, N. P. E. P., Ustriyana, I. N. G., & Djelantik, A. W. S. (2019). Peranan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Penyaluran Kredit Pertanian di Desa Adat Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. *AGRISOCIONOMICS: Jurnal Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian*, 3(2), 87–97. <http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/agrisocionomics>
- Dewi, N. K. U. K. (2020). *INTERNALISASI TRI HITA KARANA DALAM USAHA PENCEGAHAN FRAUD PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) BALI INDONESIA*.
- Gunawan, K. (2011). PERAN FALSAFAH TRI HITA KARANA BAGI PERTUMBUHAN DAN KINERJA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DI BALI. *Jurnal Analisis Manajemen*, 5(2), 23–36.
- Jati, N. N. S., Wijaya, K. A. S., & Wirantari, I. D. A. P. (n.d.). *PERAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA ADAT DUDA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELAYUSEKARAN SERTA BEASISWA*. Retrieved January 4, 2024, from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/citizen/article/download/97741/48324>
- Junaedi, I. W. R., Damayana, I. W., Waruwu, D., & Utama, I. G. B. R. (2021). Peran Lembaga Perkreditan Desa dalam Pengembangan Kewirausahaan Sosial Masyarakat Bali. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 11(1), 201. <https://doi.org/10.24843/jkb.2021.v11.i01.p12>

- Junaedi, I. W. R., Santosa, D. S. S., & Waruwu, D. (2021). Peran lembaga perkreditan desa bagi anggota pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Maranatha*, 20(2), 91–98. <https://doi.org/10.28932/jmm.v20i2.2888>
- Krismawan, I. W. W., Wijaya, K. A. S., & Purnamaningsih, P. A. S. (2021). PERAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA DALAM MEMBERDAYAKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT (STUDI KASUS LPD DESA ADAT PALAKTIYING). *Jurnal Administrasi Publik*, 1–6. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/citizen/article/view/78310>
- Murdiyanto, Dr. E. (2020). *METODE PENELITIAN KUALITATIF (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Press.
- Prabhawati, L. P. G., Atmadja, A. T., & Herawati, N. T. (2018). PENGELOLAAN KEUANGAN UPACARA NGABEN DAN NYEKAH MASSAL GRATIS BERDASARKAN NILAI KEARIFAN LOKAL PASIDHIKARAN (Studi Kasus Pada LPD Desa Adat Kedongan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 9(1), 99–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jimat.v9i1.20454>
- Sadiartha, A. A. N. G. (2017). Lembaga perkreditan desa sebagai penopang ke-ajegan budaya ekonomi masyarakat Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 07(2), 1–18. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kajianbali/article/download/35151/21263>
- Sudiyani, N. N., & Susandya, A. A. P. G. B. A. (2018). FUNGSI SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM MENCEGAH KREDIT MACET PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (STUDI KASUS PADA LPD PAKRAMAN BITERA KABUPATEN GIANYAR). *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 8(2), 112–116.
- Wirantari, I. D. A. P. (2020). PARTISIPASI PEMERINTAHAN ADAT SERTA MASYARAKAT TENGANAN PEGRINGSINGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 125–144. <https://doi.org/https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2306>